

Pembentukan Negara Madinah

Miftahul Jannah Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

miftahuljannahrp6@gmail.com

Evi Sukma Pratiwi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Evisukmap@gmail.com

***Abstract.** Together with the establishment of a pluralist state, the migration of the Prophet Muhammad SAW to Yathrib greatly influenced all communities in the country. The Prophet's role was very important in building the State of Medina as a political and religious representative chosen through negotiations who could build a society that could live tolerantly with various ethnic groups and customs. This research aims to explain the process of establishing the Medina state and the approach used. This research uses analytical study methods involving information gathering, source criticism and historiography. Thus, it can be concluded that the Prophet Muhammad was a leader who could produce a good transformation by building a new society in Medina, where people helped each other and tolerated each other without any differences.*

***Keywords:** Medina; Formation; Strategy*

Abstrak. Bersama – sama dengan berdirinya negara pluralis, hijrahnya Nabi Muhamad SAW ke Yastrib sangat memengaruhi seluruh komunitas di negara tersebut. Peran Nabi sangat penting dalam membangun Negara Madinah sebagai perwakilan politik dan agama yang dipilih melalui perundingan yang dapat membangun masyarakat yang dapat hidup toleran dengan berbagai suku golongan dan adat istiadat. Penelitian ini bertujuan menjelaskan proses pembentukan negara Madinah serta pendekatan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode studi analisis yang melibatkan pengumpulan informasi, kritik sumber dan historiografi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin yang dapat menghasilkan transformasi yang baik dengan cara membangun masyarakat baru di Madinah, dimana orang – orang saling membantu satu sama lain dan bertoleransi tanpa adanya perbedaan.

***Kata kunci:** Madinah; Pembentukan; Strategi*

PENDAHULUAN

Suatu bangsa harus memenuhi syarat – syarat eksistensinya yakni tanah, rakyat, pemerintah dan konstitusi yang berdaulat. Negara yang dipimpin oleh Nabi Muhammad yang sebelumnya dikenal sebagai Yastrib (Madinah), memiliki semua unsur yang disebutkan serta dengan adanya piagam yakni konstitusi yang berdaulat yang ditulis secara eksplisit dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat Madinah saat itu. (Vachruddin, 2021).

Apakah adanya negara Madinah diakui secara hukum atau tidak? Ini adalah pertanyaan yang sering diperdebatkan oleh para ahli. Dengan demikian, negara Madinah secara de facto telah berdiri karena memenuhi semua persyaratan untuk menjadi negara. Selain itu, pada awalnya, negara Madinah tidak diakui secara resmi sebagai negara independen oleh 2 kerajaan yakni Persia dan Romawi, yang pada saat itu memperebutkan wilayah juga kekuatan.

Habasyah (Ethopia) adalah satu- satunya negara yang tersisa, dipimpin oleh Raja Najasyi, yang mengakui negara Madinah (Maulidina, 2019).

Fakta-fakta ini membuat Madinah menjadi perhatian global karena fakta bahwa di sana muncul suatu negara yang menerapkan tata kelola baru yang sama sekali tidak ada sebelumnya. Berdasarkan konstitusi piagam Madinah, cita-cita pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial dikombinasikan dengan struktur kekuasaan dan struktur pemerintahan masyarakat yang pluralis. Negara Madinah berfungsi sebagai model negara pluralis dengan tujuan meningkatkan pendapatan, menumbuhkan semangat jihad, dan menanamkan moralitas yang didasarkan pada nilai-nilai Islam (Thabrani, 2014).

Terlepas dari ide-ide dan taktik dakwah Nabi, keberhasilannya dalam menyatukan masyarakat Madinah yang pluralistik sehingga terbentuk sebuah negara tidak dapat disangkal. Setiap tindakan dan kebijakan yang dia ambil sangat mempertimbangkan dan matang untuk situasi dan kondisi saat itu. Keberhasilan dakwah tersebut tidak dapat dicapai hanya karena keberuntungan.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan yakni bagaimana paradigma politik Islam berfungsi dalam model negara Madinah dan bagaimana prinsip-prinsip politik negara taat dan patuh terhadap hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya (Efrinaldi, 2018). Oleh karena itu, negara dapat dianggap egaliter berdasarkan prinsip politik seperti penegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia.

Tujuan penelitian ini tentang pemikiran Nabi dan cara membangun Madinah, peristiwa dan fakta yang terjadi di Madinah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan beberapa masyarakat di daerah Madinah dan setelah itu tergantung pada proses pembentukan institusi. Dalam konstruksi Madinah penelitian ini untuk memperjelas peran dan pengaruh Muhammad sebagai pemimpin agama dan politik. Kajian ini bertujuan mengungkapkan berbagai hikmah terkait pemikiran dan tindakan Muhammad, yang didasarkan pada wahyu Tuhan dan hasil ijtihadnya dalam menyelesaikan berbagai masalah, sehingga dia dapat membangun negara Madinah, yang memiliki penduduk yang heterogen atau pluraris pada saat itu.

METODOLOGI PENELITIAN

Pengumpulan informasi, kritik sumber, dan historiografi adalah bagian dari metodologi studi analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Pada tahap pengumpulan informasi, informasi dikumpulkan dengan memeriksa banyaknya sumber, termasuk buku dan artikel yang bersangkutan dengan subjek penelitian. Selanjutnya, tahap kritik sumber,

informasi dibandingkan satu sama lain. Selain itu, tahap di mana tulisan disusun berdasarkan fakta, dikenal sebagai historiografi.

HASIL PENELITIAN

Situasi dan Kenyataan di Madinah Sebelum Hijrahnya Rasulullah SAW

Yatrib yang sekarang dikenal dengan nama Madinah Al—Munawarah terletak disebelah selatan Mekkah. Nama ini berasal dari bahasa Ibrani atau Aram dan terletak di wilayah Madinah di Arab Saudi. Kota ini sangat unik sehingga disebutkan namanya dalam Al-Qur'an dalam Surah al-Ahzab ayat 13, yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا^٤ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ^٥ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا

Rasulullah SAW sangat mengetahui daerah Yastrib karena beliau adalah pedagang yang selalu melewati daerah tersebut sebelum ke Kota Syam. Hal ini juga karena makam ayah beliau yang paling dicintai, Abdullah bin Abdul Muthalib, berada di kota ini. Ketika beliau masih kanak-kanak, suatu ketika Nabi menemani ibunya, Aminah binti Wahb ke pemakaman ibunya sebelum meninggal.

Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, situasi dan keadaan tidak sama dengan orang-orang Makkah yang biasanya berprofesi seorang pedagang atau pengembala. Mereka biasanya keras dan kejam. Sedangkan orang-orang Madinah sebagian besar petani yang ramah dan baik hati. Pada awalnya, Arab dan Yahudi mendominasi penduduk Yastrib. Yahudi, Nasrani, dan penganut Paganisme adalah agama yang dianut oleh dua suku besar tersebut. Suku Qainuqa, Nadhir, Gathafan, dan Quaridhah adalah suku Yahudi. Selain itu, kabilah Aus dan Khazraj menguasai Madinah.

Awal mulanya, kedua kabilah hidup bersama dan rukun. Kebanyakan orang di kabilah Khazraj dan Aus tidak memiliki banyak pekerja. Perekonomian dan kehidupan sosial mereka juga dikontrol oleh orang Yahudi. Kerajaan Romawi, di sisi lain, merupakan kerajaan kekuatan besar yang sepenuhnya menguasai Madinah. Yahudi dianggap sebagai ancaman bagi orang Romawi yang akibatnya orang Yahudi menghancurkannya. Romawi menggusur posisi Yahudi dengan menggunakan Aus dan Khazraj. Namun kaum Yahudi tidak mau menyerahkan kendali atas kota tersebut, sehingga mereka mendesak kedua suku tersebut untuk terus berperang.

Yastrib dari suku Khazraj datang ke Mekah saat haji setelah peristiwa besar Isra dan Miraj pada tahun 620. Kemudian seorang Nabi muncul diantara mereka dan menasihati mereka untuk masuk Islam yakni Muhammad SAW.

Ajakan Nabi Muhammad SAW untuk menjadi Muslim langsung diterima oleh penduduk Yastrib ini mengatakan bahwa Nabi terakhir akan datang kepada mereka (Yahudi) untuk mengambil dan menghancurkan orang – orang Arab seperti Khazraj dan Aus dari Yastrib. Mereka menerima ajakan Nabi untuk masuk Islam. Karena orang – orang Yahudi tidak ingin mengganggu mereka dan menginginkan kendali penuh atas administrasi Madinah (Wahyudi, 2022).

Konsep dan dasar Islam di Madinah

Nabi Muhamad SAW mendakwahkan Islam di Mekkah selama kurang lebih tiga belas tahun. Dakwah Nabi di Makkah gagal total, karena kaum Quraisy melecehkan dan menindas umat Islam yang kafir. Selain membuat komitmen terhadap Aqaba, umat Islam di Yastrib ingin melindungi Nabi Muhammad SAW dan komunitas Muslim Mekkah, yang tinggal dikota tersebut, dari bahaya kaum Quraisy. Rasulullah memerintahkan umat Islam di Makkah untuk pergi ke Yastrib menemui saudara- saudara Ansari mereka. Menurut Ibnu Ishaq, Rasulullah bersavda “ Allah menciptakan dunia untuk melindungi saudara – saudaramu. Mereka mengungsi dari Makkah ke Yatrib”. Namunn Rasulullah tetap tinggal di Makkah dan menunggu izin Allah untuk berangkat ke Makkah (Mahmuddin, 2020).

Setelah wahyu Tuhan datang dan berikan izin kepada Nabi untuk berhijrah, Nabi langsung hijrah ke Yastrib bersama sahabatnya Abu Bakar. Hijrahnya Nabi memiliki sesuatu yang menarik. Fakta menunjukkan bahwa Nabi menyamar dan menggupah orang kafir untuk menolongnya dan Nabi tidak mau mengikuti jalan yang sama seperti orang Quraisy yang kafir menghalang semua jalan ke Yatrib. Seorang kafir Quraisy bernama Abdullah bin Arqath, yang menjadi buronan kaum Quraisy, adalah alasan mengapa Nabi sering melakukan perjalanan tidak melalui jalan biasa.

Semua orang menyambut Nabi dengan gembira ketika dia tiba di kota Madinah. Namun, banyak masalah menghadang dia pada hari pertamanya di Madinah. Sebagai pemimpin masyarakat, Muhammad tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan keadilan meskipun menghadapi banyak tantangan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Nabi tidak mengetahui keadaan seperti apa yang diinginkannya, namun beliau berusaha membangun masyarakat Madinah menajdi kota yang berpenduduk banyak. Namun kenyataannya Islam memiliki prinsip fundamental dalam segala aspek kehidupan, termasuk politik dan pemerintahan

Dalam membangun dasar Islam di Madinah, Nabi Muhammad SAW melakukan hal – hal berikut:

1. Membangun Masjid

Masjid Quba, yang terletak di pinggiran kota Madinah, adalah masjid pertama yang dibangun di sana. Orang-orang banyak menggunakannya untuk beribadah, belajar agama, mengadakan pertemuan, berlatih berperang, menjalankan pemerintahan, dan berbagai fungsi lainnya.

2. Menjalin silaturahmi kaum Muhajirin dan Anshar

Guna mewujudkan masyarakat yang inginkannya, Nabi berusaha mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar. Kharijah bin Zubair adalah persaudaraan Abu Bakar, sedangkan Mu'az bin Jabar adalah persaudaraan Ja'far bin Abi Thalib. Beberapa sahabat Muhajirin juga dikawinkan dengan perempuan Anshar, yang menciptakan hubungan nasab dan hukum waris.

Tidak peduli seberapa erat hubungan tersebut, Begitu juga, kaum Anshar dan Muhajirin bersedia memberikan istrinya dan harta mereka kepada kaum Muhajirin. Persaudaraan ini ditunjukkan oleh sahabat Sa'ad bin Rabi' (Anshar) dan Abdurrahman bin 'Auf (Muhajirin). Sa'ad membagi semua harta miliknya kepada Abdurrahman karena cintanya pada saudara barunya. Bahkan Sa'ad memiliki dua istri, dan dia rela menceraikan salah satu dari mereka jika Abdurrahman merasa tertarik pada salah satu dari mereka. Setelah iddah, Sa'ad akan menikahi Abdurrahman.

Hubungan ini juga menguntungkan kedua kaum tersebut, karena kaum Anshar bekerja sebagai petani dan kaum Muhajirin bekerja sebagai pedagang. Hal ini dapat membentuk komunitas berbagai kultur dan kebangsaan untuk mencapai tujuan bersama.

3. Kerja sama antara anggota penduduk Madinah, baik muslim maupun nonmuslim

Dominasi suatu golongan keagamaan tidak cukup untuk membangun masyarakat yang majemuk. Selanjutnya, Nabi berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan semua golongan dan kelompok yang ada di Madinah. Bagaimana kelompok-kelompok ini dapat bekerja sama untuk kepentingan bersama? Untuk mencapai tujuan ini, Nabi membangun Piagam Madinah.

Rasa solidaritas sosial (Ashabiyyah) muncul ketika piagam Madinah dibuat, yang menyatukan masyarakat Madinah. Ibnu Khaldun memperkenalkan teori Ashabiyyah, yang menyatakan bahwa solidaritas sosial yang disebabkan oleh kebangsaan (satu kota) membuat orang bekerja sama, yang mengarah pada pembentukan bangsa yang memiliki tujuan yang sama melalui konstitusi piagam Madinah.

4. Meletakkan dasar untuk masyarakat baru: ekonomi, sosial, dan politik.

Sistem pemerintahan saat itu belum sempurna. Selanjutnya, Nabi membangun fondasi untuk proses negosiasi yang berbasis konsensus untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan urusan publik. Untuk membuat keputusan penting, dia melibatkan rekannya yang ahli di bidang mereka dan perwakilan dari para pemimpin suku Madinah, baik muslim maupun non-muslim. (Ma'rifah, 2022).

Nabi melatrang sistem ekonomi monopoli, eksploitasi, dan peminjaman uang. Nabi memilih pengawas pasar yang terkenal karena mereka jujur dan ahli. Mereka diberi tugas untuk memantau semua transaksi di pasar. Said bin Said Ibnul Ash, salah satu sahabat Nabi, ditugaskan untuk mengatur pasar dan menangani segala hal yang berkaitan dengan transaksi di dalamnya.

Al-ukhuwwah (persaudaraan), al-musaawah (persamaan), al-tasamuh (toleransi), dan al-musyawah dan *al-mu'amanah* adalah dasar sistem sosial yang dibuat dalam bidang kemasyarakatan. Dasar-dasar inilah yang digunakan Nabi untuk menyelesaikan segala masalah di Madinah.

5. Mengganti Nama Negara

Madinah artinya "Kota" dalam bahasa Arab, jadi jika kita menyebutnya "Kota Madinah", itu benar-benar berarti "Kota Kota." Jadi kota ini tidak memiliki nama. Ulama menyebutnya *Madinah al-Munawarah* (Kota yang Bercahaya) atau *Madinah An-Nabawiyah* (Kota Nabi). Para ulama mengatakan bahwa orang yang pertama kali mendirikan kota itu adalah Yastrib karena nama awal negara Madinah adalah Yastrib. Disamping itu, nama Madinah juga disandingkan dengan kata-kata mulia seperti Madinah Munawarah dan Madinah Rasul.

Setelah Nabi Hijrah, Yastrib berganti nama menjadi Madinah. Dalam Syarh Shahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan bahwa Allah lah yang menamai Yastrib dengan Madinah, dan Rasulullah menamainya dengan Thabah dan Thaybah. Yastrib diambil dari kata *as-tsarbu* yang berarti kerusakan dan *Tasrib* yang berarti menghukum seseorang karena telah berbuat dosa. Nama – nama ini tidak baik, sehingga Rasulullah menggantinya (Yaakub et al., 2017).

Ketatanegaran Melalui Konstitusi Piagam Madinah

1. Nabi sebagai tokoh agama dan negara

Dijadikannya sebagai tokoh agama dan negara yang masih awal dimulai saat Nabi Hijrah ke Madinah dan diangkat sebagai pemimpin. Pada masa ini, Muhammad akan menghadapi tantangan yang sulit dan berat sebagai pemimpin, dan dengan kecerdasannya, Islam

berkembang dan menyebar ke seluruh pelosok Arab. Kemudian, peristiwa, perjanjian, dan perang akan menunjukkan kekuatan Muhammad sebagai negarawan dan ibu kota Madinah.

Piagam Madinah menyatakan dalam salah satu pasal bahwa “Muhammad adalah mediator yang menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak, baik Muslim atau bukan Muslim. Dan Allah beserta orang yang menepati perjanjian ini. “Arti baiat adalah proteksi dan kerjasama yang saling menguntungkan Sama halnya masyarakat kesukuan menerapkan sistem politik proteksi, suku yang kuat dapat diminta untuk melindungi suku yang lemah”.

2. Proses Terbentuknya Undang – Undang atau Piagam Madinah

Setelah hijrah ke Madinah, Nabi menghadapi situasi yang sangat sulit. Ketika para pendatang, kaum Muslim Mekkah yang telah bermigrasi, meninggalkan harta bendanya, mereka terdampar di Madinah tanpa makanan, tanah, atau sarana penghidupan. Selanjutnya setelah Nabi dan Abu Bakar kabur dari penjara, mereka terus diawasi dan diancam oleh pihak Quraisy. Permasalahannya adalah kaum Yahudi Madinah berusaha melemahkan komunitas Muslim Madinah dengan menyerukan sujud kepada kaum Quraisy (Mohd Yusoff et al., 2021). Untuk menjaga eksistensi dan posisi Muslim di Madinah, Rasul mengambil tindakan yang direncanakan dalam situasi dan kondisi seperti itu. Mereka mengajak semua suku untuk bermusyawarah dengan mengatur aspek sosial, politik, dan ekonomi Negara Madinah. Yang kemudian Nabi memegang kekuasaan politik dan undang-undang di seluruh Madinah serta membuat perjanjian dengan pemimpin suku Arab dan yahudi di sekitar Madinah setelah semuanya berjalan lancar. (Q. Zaman, 2012).

Konstitusi Madinah atau piagam Madinah adalah nama perjanjian ini. Untuk mendirikan negara, Rasulullah mengumpulkan dua belas kelompok orang dari tiga kelompok besar: kaum muslim, orang Arab yang belum beragama Islam, dan orang Yahudi, yang diwakili oleh Bani Nadir dan Bani Quraizhah. Bangsa Yahudi dengan cepat menerima Islam di Madinah karena mereka pikir Islam bukan ancaman besar karena mereka sama-sama menyembah Allah dan melarang penyembah berhala. Selain menghormati pemimpin Aus dan Khazraj, mereka juga kemudian masuk Islam. Mereka menerima perjanjian itu, tetapi kemudian mereka melanggarnya dengan bekerja sama dnegan kaum Quraisy yang kemudian Nab imengusirnya kaum Quraisy

3. Model Negara dan Pemerintahan Madinah

Pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah sangat sederhana. Kekuasaan di lembaga yudikatif, eksekutif, legislatif, dewan pertimbangan, dan pemeriksa keuangan kontemporer tidak dibagi menjadi bagian-bagian kecil atau divisi kecil. Nabi adalah penguasa tunggal, dan

dia juga memiliki otoritas legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam memimpin, batasan waktu, atau perodesasi, tidak pernah dibicarakan. Ia bahkan tidak memilih menteri untuk kabinetnya. Lembaga negara dalam bidang sosial dan politik memiliki karakteristik dan kekuatan berikut:

a. Badan Legislatif

Seperti pemerintahan kontemporer, lembaga legislatif tidak memiliki kekuatan politik. Dimana badan legislatif tidak dapat membuat undang-undang yang bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah. Mereka tidak dapat memberikan ide, gagasan, atau nasihat kepada Nabi karena mereka hanya dapat mengkodekan aturan yang ada dalam al-Qur'an dan sunnah. Akibatnya, Nabi Muhammad, sebagai pemimpin agama dan politik Madinah, tetap memiliki kendali atas keputusan.

Dalam perang Khandaq, Nabi bermusyawarah dengan para sahabat dan pemimpin perang yang kuat untuk membuat rencana yang sesuai dengan keadaan dan situasi Madinah sebelum perang. Saat musyawarah berlangsung, sahabat Salman al-Farisi mengusulkan gagasan kepada Nabi, menurut Ibnu Hisyam. Salman juga meminta Nabi agar membuat parit tersebut.

b. Badan Eksekutif

Pemimpin eksekutif Islam hanya diizinkan untuk menerapkan Hukum Syariah sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an dan sunnah serta menciptakan kehidupan masyarakat yang didasarkan pada prinsip kebaikan, kesalehan, dan keadilan sesuai dengan perintah Allah. Masyarakat harus taat kepada pemimpin eksekutif dalam kerangka ketaatan kepada Allah.

Rasulullah tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin agama dan politik, tetapi juga berfungsi sebagai legislatif, kepala eksekutif, dan hakim tertinggi. Al-Qur'an tidak memberikan rincian tentang perbedaan kekuasaan ini. Namun, dalam beberapa Hadis dan Sunnah, kepala negara adalah pemimpin tertinggi negara. Satu dari ketiga badan tersebut tidak terlibat dalam urusan pribadi. Namun demikian, dia merujuk atau bergantung pada keputusan kepala negara yang terakhir.

c. Badan Yudikatif

Yudikatif adalah hukum syari'ah karena ada Departemen Kehakiman dan Nabi berfungsi sebagai ketua pengadilan. Ketika Rasulullah mengutus seorang dari Yaman bernama Mu'adz bin Jabal untuk menjadi hakim, dia menjelaskan sifat dan tugas hakim.

d. Sistem Pemerintahan Negara

Setiap proses administrasi dilakukan dengan cepat dan efektif dan tidak tertunda. Administrator, petugas pengumpul zakat, pemimpin militer, pemimpin agama (imam), duta atau wakil utusan, dan karyawan lainnya yang bekerja untuk pemerintahannya menerima instruksi ini. Nabi memilih berkomunikasi dengan para gubernur dan pengumpul zakat, dengan

dilakukannya pemeriksaan laporan penerimaan zakat dan jizyah, memastikan bahwa dana diberikan secara tepat kepada mereka yang berhak, memberikan dana kepada berbagai suku Muslim, dan mengorganisir dan mengirimkan pasukan ke seluruh negeri.

e. **Pendapatan Pemerintah**

- Ghanimah yaitu hrata rampasan yang ditemukam setelah pasukan menang dalam pertempuran. Negara hanya dapat menerima seperlima (khums), yang kemudian diberikan kepada mereka yang berhak.

- Fai adalah harta rampasan yang didapat tanpa perang. Harta ini dapat diberikan oleh Nabi kepada Allah, Rasulullah, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Ini menjadi sumber pendapatan negara.

- Zakat diberikan kepada orang miskin, fakir, pengurus zakat, mu'allaf, budak, orang yang berhutang, dan Allah. Jizyah adalah pajak keamanan dari wilayah-yang tidak dihunni oleh Muslim yang mengikat perlindungan dengan pemerintahan Nabi.namun fasilitas bebas pajak ni hanya berlaku untuk mereka yang bergabung dengan militer.

- Kharaj yakni pajak tanah bagi petani non-Muslim Sebagian besar, pajak lima puluh persen diberikan kepada negara dalam bentuk barang. Kharaj dan jizyah juga digunakan untuk membayar prajurit dan memenuhi kebutuhan perang.

-

Peran dan Tattkik yang dilakukan Rasulullah dalam memecahkan berbagai permasalahan di madinah

1. Berdasarkan wahyu tuhan

Diturunkan al-quranul karim yang berisi ayat-ayat ini merupakan sindiran kepada orang yahudi yang terus-menerus mencoba memfitnah kaum muslimin dengan berbagai cara. Mereka menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir yang diutus oleh Allah. Tetapi karena Nabi Muhammad SAW bukan termasuk golongan Yahudi, sehingga mereka menolak ajakan Nabi memeluk agama islam. Untuk dapat menjawab perihal masuk nya Islam, untuk itu Nabi menunggu wahyu turun yang kemudian menjadikan dasar agar lebih kuat untuk menjawab pertanyaan gologan Yahudi mengenai Islam.

2. Berdasarkan Ijtihad Nabi

Ijtihad Nabi dapat menjadi kunci keberhasilan dalam kepemimpinannya. Karena hal ini Nabi mempunyai pola kepribadian yang dapat menyatukan penduduk yang di Madinah. Adapun pola kepribadian tersebut yakni:

f. Akhlak Nabi yang terpuji

g. Karakter yang jujur, tahan uji, tangguh, serta sederhana

- h. Sifat kepemimpinan yang kharismatik dan demokratis
- i. Memiliki tujuan yang jelas
- j. Memiliki prinsip kebersamaan dan prinsip persamaan
- k. Menjaga keselamatan dan kepentingan pengikutnya serta memberikan hak bebas berbicara.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa negara Islam Madinah didirikan setelah Nabi hijrah ke sana dan menjabat sebagai pemimpin agama dan politik. Pada masa ini, Muhammad akan menghadapi tantangan yang sulit dan berat sebagai pemimpin, dan dengan kecerdasannya, Islam mulai dikenal dan menyebar ke seluruh kawasan Arab. Kemudian, peristiwa, perjanjian, dan perang akan menunjukkan kekuatan Muhammad sebagai negarawan dan ibu kota Madinah. Berbagai suku yang berperang di masa lalu menjadi titik temu umat Islam dan sesamanya berdasarkan persahabatan yang baik, saling membantu melawan musuh bersama, melindungi korban dan menghormati kebebasan beragama tanpa diskriminasi.

REFERENSI

- Efrinaldi, E. (2018). Paradigma Politik Islam: Prototipe Negara Madinah Dan Prinsip-Prinsip Politik Kenegaraan. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(2), 91–98. <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1095>
- Ma'rifah, A. N. (2022). Karakteristik Masa Pembinaan Pendidikan Islam Pada Masa Rasulullah (Makkah dan Madinah). *Dimar*, 3(2579–3683).
- Mahmuddin, M. (2020). Strategi Dakwah Rasulullah Di Madinah. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 21(1), 87. <https://doi.org/10.24252/jdt.v21i1.12428>
- Maulidina, H. (2019). Reinterpretation Of Qs. Al-A'raf [7]:11-25 On Hoax: Hermeneutics Study of Ma'na -Cum - Maghza. *Jurnal Ushuluddin*, 27(2), 1–13. <https://doi.org/10.24014/J>
- Mohd Yusoff, A. N. B., Ismail, N. R., Ayup, M. T., & Islam, M. S. (2021). Piagam Madinah dalam Pembentukan Peradaban Multietnik Pasca Malaysia. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 6(8), 269–280. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i8.922>
- Q. Zaman. (2012). Negara Madinah (sebuah Prototy ketatanegaraan Modern). *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 2, No(1), h. 75. <file:///C:/Users/Acer/AppData/Local/Temp/1233-2432-1-SM.pdf>
- Thabrani, A. M. (2014). Tata Kelola Pemerintahan Negara Madinah Pada Masa Nabi Muhammad SAW. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Maznusia*, 1(2), 153–192.
- Vachruddin, V. P. (2021). Konsepsi dan Strategi Muhammad SAW dalam Mendirikan Negara Madinah Al-Munawwarah. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 5(1), 70–88. <https://doi.org/10.29408/fhs.v5i1.3355>

- Wahyudi, D. (2022). Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam: Dari Masa Klasik, Tengah, Hingga Modern. *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan*, 6(3). <https://doi.org/10.47006/er.v6i3.13231>
- Yaakub, A., Musa, N., Muhtar, A., RASHID, M. H., IHWANI, S. S., Mustaffa, Z., AB RAHIM, N. I. K. M. Z., & JUSOH, W. A. N. A. L. I. W. A. N. (2017). Keunggulan Strategi Rasulullah Dalam Pembentukan Negara Madinah. *Human Sustainability Procedia*, 2017(November), 1–2.